

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 164 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 164 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2022, setelah diperiksa dan diverifikasi oleh Bappelitbangda tidak selaras dengan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2023, sehingga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 tersebut perlu ditinjau;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 26);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 101 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 101).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah
 - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk kurun waktu Tahun 2023 yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
 - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan

capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah :
 - a. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. Menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Review terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijaka nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Uraian Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.

- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Renja melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tahun 2023.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Tahun 2023.

BAB VI

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renja;
 - b. pelaksanaan Renja; dan
 - c. hasil capaian Renja.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;

- c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan;
 - e. Target dan Capaian Indikator Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja Dinas dan didukung aplikasi Simonek untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja output, outcome dan sasaran strategis Dinas dan kinerja daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target sasaran strategis atau indikator kinerja utama dinas yang tercantum dalam Renja tahun 2023 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Administrasi mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Renja tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara yang ditunjuk sebagai sub koordinator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target output kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output dan

akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, outcome dan output sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja dan realisasi keuangan yang tercantum dalam Renja Tahun 2023 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi keuangan dan capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII

PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Renja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangat Daerah.
- (2) Penjabaran dari Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian Renstra, tujuan, sasaran dinas, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang dituangkan dalam Renja.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan serta indikator sub kegiatan pada Renja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022
BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 164

LAMPIRAN : BERITA DAERAH PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 164 Tahun 2022
TANGGAL : 8 November 2022
TENTANG : RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2023

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan

umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2023 yang disusun ke dalam rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.


Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pelaksanaan Renja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2023 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 - 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
 - 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
 - 22) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 6);

- 23) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
- 24) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022);
- 25) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 26);
- 26) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 101 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 101).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan serta rencana kerjanya.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai pedoman perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2023 sesuai dengan

RKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen Renja

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) serta evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai acuan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas PMD sekaligus mendukung Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.

Bab V PENUTUP

Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh PD.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMD Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 14.320.157.282,- dengan realisasi sejumlah Rp. 13.129.630.755,- (91.69%), sedangkan sisa anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 1.190.526.527,- (8,31%).

Berikut adalah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2021 :

1. Urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan)

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di SKPD khususnya pada Sekretariat Dinas PMD. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas PMD melaksanakan 1 (satu) Program, 6 Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN(Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	6		7	
	NON URUSAN	5.545.790.728	5.045.545.489	90.98	500.245.239	9.02
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.545.790.728	5.045.545.489	90.98	500.245.239	9.02
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.217.500	46.995.400	83.60	9.222.100	16.40
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.999.300	29.427.200	98.09	572.100	98.09
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.137.800	9.137.800	100	-	-
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.080.400	8.430.400	49.36	8.650.00	49.36
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.732.063.500	4.309.297.696	91.07	422.765.814	8.93
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.714.975.000	4.292.209.186	91.03	422.765.814	8.97
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.559.600	8.559.600	100	-	-

2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.528.900	8.528.900	100	-	-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.391.000	30.391.000	100	-	-
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.391.000	30.391.000	100	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.032.000	234.548.031	94.18	14.484.169	5.82
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.194.400	9.194.400	100	-	-
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.438.900	47.438.900	100	-	-
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.380.000	28.380.000	100	-	-
4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.024.600	43.374.485	96.34	1.650.115	4.66
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.510.000	20.510.000	95.35	1.000.000	4.65
4.6	Penyediaan Bahan/Material	58.001.800	57.998.700	99.99	3.100	0.01
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.482.500	27.651.546	70.03	11.380.954	29.97
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.919.028	111.100.463	73.13	40.818.565	26.87
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.199.028	74.380.463	64.57	40.818.565	35.43
5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.720.000	36.720.000	100	-	-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	326.167.000	313.212.409	96.13	12.954.591	3.97
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.325.000	96.412.300	91.54	8.912.700	8.46
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.150.000	5.478.600	59.88	3.671.400	40.12
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.692.000	211.321.509	99.82	370.491	0.18

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.545.790.72,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.045.545.489,- sisa sebesar Rp. 500.245.239,- atau tercapai sebesar 90.98 %. **Out Come Program** adalah
- a) Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran;
 - b) Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur;

- c) Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas;
- d) Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif;
- e) Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral;

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 56.217.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.995.400,- sisa sebesar Rp. 9.222.100,- atau tercapai sebesar 83.6%, **Output Kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja dalam 1 tahun dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 29.999.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.427.200,- sisa sebesar Rp. 572.100,- atau tercapai sebesar 98.09%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Dokumen Profil Dinas dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan (Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja) 3 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral.
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 9.137.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.137.800,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun sebanyak 4 Dokumen dan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun sebanyak 3 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja

dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

- c. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 17.080.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.430.400,- sisa sebesar Rp. 8.650.000,- atau tercapai sebesar 49.36 %, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.4.732.063.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.309.297.696,- sisa sebesar Rp. 422.765.814,- atau tercapai sebesar 91.07%, **Output Kegiatan** adalah Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 tahun dan Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran sebesar Rp. 4.714.975.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.292.209.186,- sisa sebesar Rp. 422.765.814,- atau tercapai sebesar 91.03%, **Output Sub Kegiatan** adalah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulannya sebanyak 30 Pegawai. **Outcome Program** adalah Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas.
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 8.559.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.559.600,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
 - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

alokasi anggaran sebesar Rp. 8.528.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.528.900,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Jumlah Laporan Realisasi Keuangan bulanan / triwulanan / semesteran sebanyak 18 Dokumen. **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.30.391.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.391.000,- atau tercapai sebesar 100 %, **Output Kegiatan** adalah Jumlah Jenis Pakaian Dinas yang terlaksana Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya alokasi anggaran sebesar Rp. 30.391.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.391.000,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah jumlah pengadaan pakaian dinas yang dilaksanakan sebanyak 60 Stel. **Outcome Program** adalah Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.249.032.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 234.548.031,- sisa sebesar Rp. 14.484.169,- atau tercapai sebesar 94.18%, **Output Kegiatan** adalah Jumlah jenis pelayanan dan kebutuhan kantor, dan Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.194.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.194.400,- atau tercapai 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan (3 jenis). **Outcome Program** adalah

Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 47.438.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.438.900,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia (4 jenis). **Outcome Program** adalah Meningkatkan prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28,380,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28,380,000,- atau tercapai 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah makan minum yang disediakan (1760 Dus). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.024.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.374.485,- dan sisa sebesar Rp. 1.650.115,- atau tercapai 96.34%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (21 jenis). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21,510,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20,510,000,- sisa sebesar Rp. 1.000.000,- atau tercapai sebesar 95,35%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia (3 media = 3.020 eksemplar). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58,001,800,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.998.700,- sisa sebesar Rp. 3.100,- atau

- tercapai 99,99%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli (47 jenis). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- g. Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.482.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.651.546,- sisa sebesar Rp. 11.380.954,- atau tercapai sebesar 70,03%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (10 laporan). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp.151.199.028,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.100.463,- sisa sebesar Rp. 40.818.565,- atau tercapai sebesar 64,57%, **Output Kegiatan** adalah Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan dalam 1 tahun, Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.199.028,- dan terealisasi sebesar Rp.74.380.463,- sisa sebesar Rp. 40,818,565,- atau tercapai sebesar 64,57%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Rekening yang terbayar (3 rekening : Listrik, PDAM dan Telepon). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.720.000,- atau tercapai sebesar 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (3 jenis). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 326.167.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 313.212.409,- sisa sebesar Rp. 12.954.591,- atau tercapai sebesar 96.13%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Pemeliharaan barang Milik Daerah yang terpelihara Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.325.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 96.412.300,- sisa sebesar Rp. 8.912.700 atau tercapai 91.54%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Kendaraan dinas yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM) (14 Unit). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.478.600,- sisa sebesar Rp. 3.671.400 atau tercapai 59.88%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNK nya (21 Unit). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.211.692.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 211.321.509,- sisa sebesar Rp. 370.491,- atau tercapai 99.82%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara (3 Unit). **Outcome Program** adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur

A. Personil yang melaksanakan Program

Personil yang melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan) adalah sebagai berikut :

Pendidikan

Pegawai Struktural					Pegawai Fungsional					Jumlah
S.2	S.1	SMA	SMP	SD	S.2	S.1	SMA	SMP	SD	
2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	5

Golongan Kepangkatan

Pegawai Struktural				Pegawai Fungsional				Jumlah
IV	III	II	I	IV	III	II	I	
2	1	-	-	-	2	-	-	5

Pejabat Pelaksana Urusan

Pejabat Struktural	3 Orang
Pejabat Fungsional	2 Orang

B. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

C. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mencukupi untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan optimal meskipun perlu untuk mengadakan Pengadaan Mobil Dinas Operasional dikarenakan Mobilitas yang sangat tinggi, Jangkauan yang sangat luas dan Faktor Usia Mobil Dinas yang sudah tua.

D. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa masalah sebagai berikut :

- a) Penyesuaian anggaran dikarenakan Pandemi Covid-19 di sub kegiatan sub kegiatan guna mendukung progam pemerintah terkait penanganan Covid-19
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat permasalahan sebagai berikut : Kurang akuratnya estimasi kebutuhan anggaran riil dari 3 rekening;
- c) Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, terdapat permasalahan sebagai berikut : Kondisi Pandemi Covid 19 yang kebijakannya mengurangi rapat-rapat yang bertatap muka secara langsung.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan, terdapat permasalahan sebagai berikut : Anggaran kurang memadai.

Solusi Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a) Untuk mengatasi penyesuaian anggaran, dilaksanakan pemetaan-pemetaan atas anggaran yang sangat dibutuhkan dan tidak;
- b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Menghitung secara cermat kebutuhan anggaran riil dari 3 rekening;
- c) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu selektif dalam hal menghadiri undangan kedinasan (Perjalanan Luar Daerah).
- d) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu

selektif lagi dalam menentukan skala prioritas pemeliharaan rutin mobil jabatan, terutama terkait pembelian/penggantian suku cadang.

E. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Dalam melaksanakan urusan yang melekat di SKPD (Non Urusan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program rutin yang harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan riil untuk menunjang operasional kantor.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang merupakan tugas utama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 4 (empat) Program, 4 (Empat) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 8.774.366.554,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.084.084.866,- sisa sebesar Rp. 690.281.688- atau tercapai sebesar 92.13%. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN(Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	6		7	
	URUSAN WAJIB	8.774.366.554	8.084.085.266	92.13	690.281.288	7.87
A	Program Penataan Desa	217.681.900	149.243.900	68.56	68.438.100	31.44
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	217.681.900	149.243.900	68.56	68.438.100	31.44
1.1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	58.592.600	26.201.900	44.72	32.390.700	55.28
1.2	Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	159.089.300	123.042.000	77.34	36.046.900	22.66
B	Program Peningkatan Kerjasama Desa	302.231.300	275.647.800	91.20	26.583.500	8.80
2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	302.231.300	275.647.800	91.20	26.583.500	8.80
2.1	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	7.718.400	1.752.900	22.71	5.965.500	77.29
2.2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga	294.512.900	273.894.900	93.00	20.618.000	7.00

	dalam Kabupaten/Kota					
C	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.308.753.824	6.728.498.136	92.06	580.255.688	7.94
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.308.753.824	6.728.498.136	92.06	580.255.688	7.94
3.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	468.843.800	460.986.500	98.32	7.857.300	1.68
3.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16.119.500	16.119.500	100	-	-
3.3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	6.101.607.264	5.538.695.736	90.77	562.911.888	9.23
3.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	62.501.500	62.501.500	100	-	-
3.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	148.913.200	139.813.200	93.89	9.100.000	6.11
3.6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	393.404.800	393.054.800	99.91	350.000	0.09
3.7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	114.663.400	114.626.900	99.97	36.500	0.03
D	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	945.699.530	930.695.030	92.06	15.004.500	7.94
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	945.699.530	930.695.030	92.06	15.004.500	7.94
4.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	527.639.180	518.635.680	98.29	9.003.500	1.71
4.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	140.275.000	140.275.00	100	-	-
4.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.407.000	1.407.000	100	-	-
4.4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	276.378.350	270.377.350	97.83	6.001.000	2.17

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

A. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 217.681.900,- dan terealisasi sebesar Rp.149.244.300,- sisa sebesar Rp. 68.437.600,- atau tercapai sebesar 68,56%. **Out Come Program** ini adalah Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan anggaran sebesar Rp.151.199.028,- dan terealisasi sebesar Rp. 217.681.900,- dan terealisasi sebesar Rp.149.244.300,- sisa sebesar Rp. 68.437.600,- atau tercapai sebesar 68,56%, **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.592.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.201.900,- sisa sebesar Rp. 32.390.700,- atau tercapai sebesar 44.72%. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desanya (10 Desa), **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya.
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.159.089.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 123.042.400,- sisa sebesar Rp. 36.046.900,- atau tercapai sebesar 77.34%. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan Provinsi (412 Desa), **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya.

B. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 302.231.300,- dan terealisasi sebesar Rp.275.647.800,- sisa sebesar Rp. 26.583.500,- atau tercapai sebesar 91.2%. **Out Come Program** ini adalah Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan dan Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan anggaran sebesar Rp. 302.231.300,- dan terealisasi sebesar Rp.275.647.800,- sisa sebesar Rp. 26.583.500,- atau tercapai sebesar 91.2%, **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama antar Desanya Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.718.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.752.900,- sisa sebesar Rp. 5.965.500,- atau tercapai sebesar 22.71 %. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi untuk melakukan kerjasama (2 Desa), **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan dan Peningkatan Persentase (%) Jumlah Desa yang melaksanakan kerja sama desa.
 - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.294.512.9000,- dan terealisasi sebesar Rp. 273.894.900,- sisa sebesar Rp. 20.618.000,- atau tercapai sebesar 93 %. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah jenis fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan) **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan dan Peningkatan

Persentase (%) Jumlah Desa yang melaksanakan kerja sama desa.

C. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.308.753.824,- dan terealisasi sebesar Rp.6.728.498.136,- sisa sebesar Rp. 580.255.688,- atau tercapai sebesar 92.06%. **Out Come Program** ini adalah :

- a) Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)
- b) Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi
- c) Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik
- d) Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp.7.308.753.824,- dan terealisasi sebesar Rp.6.728.498.136,- sisa sebesar Rp. 580.255.688,- atau tercapai sebesar 92.06%. **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 468.843.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 460.986.500,- sisa sebesar Rp. 7.857.300,- atau tercapai sebesar 98,32%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Rakor yang dilaksanakan (1 Rakor), Jumlah Sistem Informasi untuk mendukung Pemerintahan Desa (7 Sistem), Jumlah Desa yang dievaluasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (40 Desa/Kecamatan) . **Outcome Program** adalah Meningkatnya Jumlah Desa

- dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.119.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.119.500,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang fasilitasi pengelolaan keuangan (73 Desa) . **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.
- c) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.101.607.624,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.538.695.736,- sisa sebesar Rp. 562.911.888,- atau tercapai sebesar 90.77 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintah desa yang ditingkatkan kapasitasnya (100 orang) dan jumlah BPJS Kuwu dan perangkat desa yang dibayar (4739 orang). **Outcome Program** adalah, Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.201.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.201.500,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah desa yang melaksanakan musrenbangdes (73 Desa). **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.

- e) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.148.913.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 139.813.200,- atau tercapai sebesar 93.89 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih (43 Desa) **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah Desa yang ketahanan ekonominya baik dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.
- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.393.404.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 393.054.800,- atau tercapai sebesar 99.91 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang difasilitasi Pemilihan Kuwu (135 Desa) **Outcome Program** adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.
- g) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.114.663.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.626.900,- atau tercapai sebesar 99.97 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Profil Desa yang selesai diinput (80 Desa) **Outcome Program** adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.

D. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat alokasi anggaran sebesar

Rp. 945.699.530,- dan terealisasi sebesar Rp.930.695.030,- sisa sebesar Rp. 15.004.500,- atau tercapai sebesar 98.41%. **Outcome Program** ini adalah :

- a) Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif
- b) Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik
- c) Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 945.699.530,- dan terealisasi sebesar Rp.930.695.030,- sisa sebesar Rp. 15.004.500,- atau tercapai sebesar 98.41% **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas, Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.527.639.180,- dan terealisasi sebesar Rp. 518.635.680,-, sisa sebesar Rp.9.003.500,- atau tercapai sebesar 98.29%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Peserta penguatan lembaga RT/RW yang dilatih (30 orang), Jumlah Peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang dilatih (33 orang), Jumlah Pokjnal Posyandu dan Kader Posyandu yang dilatih (15 Posyandu), Jumlah kader PKK Desa yang dilatih (135 orang) dan Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih (94 Orang) . **Outcome Program** adalah

Meningkatnya jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Lembaga kemasyarakatannya aktif

- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 140.275.000,-, atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal (120 Keluarga), Jumlah Kelompok SPP/UEP yang ditingkatkan Kapasitasnya (156 kelompok), Jumlah aset PNPM-MPd yang dilestarikan (65 Milyar). **Outcome Program** adalah Meningkatkan jumlah Desa yang ketahanan ekonominya baik dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Lembaga kemasyarakatannya aktif.
- c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.407.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.407.000,-, atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Inovasi teknologi yang diikuti sertakan dalam lomba tingkat provinsi dan tingkat nasional (0 Inovasi). **Outcome Program** adalah Meningkatkan jumlah Desa yang ketahanan ekonominya baik dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Lembaga kemasyarakatannya aktif.
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.276.378.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 270.377.350,- sisa sebesar Rp. 6.001.000,- atau tercapai sebesar 97.38 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah desa yang tim penggeraknya di bina (40 Desa). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif

A. Personil yang melaksanakan Program

Personil yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. adalah sebagai berikut :

Pendidikan

Pegawai Struktural					Pegawai Fungsional					Jumlah
S.2	S.1	SMA	SMP	SD	S.2	S.1	SMA	SMP	SD	
7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Golongan Kepangkatan

Pegawai Struktural				Pegawai Fungsional				Jumlah
IV	III	II	I	IV	III	II	I	
6	4	-	-	-	-	-	-	10

Pejabat Pelaksana Urusan

Pejabat Struktural	10 Orang
Pejabat Fungsional	- Orang

B. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

C. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mencukupi untuk melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan optimal.

D. Permasalahan dan solusi

Dalam melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa masalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa
 - 1. Pemahaman kecamatan dan desa terkait sub kegiatan fasilitasi Penataan Kewenang Desa;
 - 2. Kurangnya SDM ASN di Dinas PMD Kab.Cirebon.
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa
 - 1. Pemahaman kecamatan dan desa terkait sub kegiatan fasilitasi Sarana Prasarana Desa;
 - 2. Keterlambatan penyampaian laporan SPJ Bantuan Keuangan Provinsi dari desa.
- c) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kab/Kota
 - 1. Mencari bentuk riil dari pelaksanaan kegiatan ini sehingga bisa dituangkan dalam RKA dengan ketetapan sasaran dan output yang dasar hukumnya;
 - 2. Kekurangan Kurangnya SDM ASN di Dinas PMD Kab.Cirebon;
 - 3. Terbatasnya Anggaran.
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga
 - 1. Perlu adanya penambahan pagu anggaran bantuan keuangan dari pemda Kabupaten Cirebon untuk kegiatan TMMD dan BSMSS agar pelaksanaan capaian pembangunan maksimal sesuai kebutuhan masyarakat Desa sasaran;
 - 2. Partisipasi dari SKPD terkait belum maksimal dikarenakan belum adanya alokasi pagu anggaran untuk pelaksanaan TMMD dan BSMSS ini.
- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1. Dinamika pemerintahan desa yang ganti kuwu ganti perangkat sangat berpengaruh dalam keberlanjutan data Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 2. Pemahaman Kuwu dan perangkat desa yang masih belum maksimal dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.
- f) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - 1. Pemahaman Kuwu dan perangkat desa yang masih rendah tentang Tata kelola keuangan Desa;

2. Dinamika pemerintahan desa yang ganti kuwu ganti perangkat sangat berpengaruh dalam pembinaan/pelatihan/bimtek Pengelola Keuangan Desa;
 3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan/pelatihan/bimtek Pengelola Keuangan Desa terhadap aparatur pemerintahan desa.
- g) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
1. Pemahaman Kuwu dan perangkat desa yang masih rendah tentang manajemen pemerintahan Desa terutama terkait tugas pokok dan kewajiban masing-masing;
 2. Terbatasnya pagu anggaran dalam kegiatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
- h) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
1. Lemahnya Koordinasi pelaksanaan Musdes yang dilakukan di Desa-desa;
 2. Pemahaman Kuwu dan perangkat desa yang masih rendah tentang Musyawarah Desa.
- i) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
1. Hasil pendataan tahun 2021 Banyak BUMDes yang tidak aktif dan belum didaftarkan secara online;
 2. SDM Pengurus BUMDesa masih rendah;
 3. Beberapa BUMDesa Belum Mendapatkan Modal dari Desa;
 4. Lemah dalam membuat perencanaan usaha, Penyajian Laporan Keuangan dan LPJ BUMDesa;
 5. Masih banyak Bumdes yang sudah berdiri belum jelas mengenai perencanaan usahanya sehingga Bumdes tersebut belum bisa berkembang;
 6. Stakeholder utama Bumdes yang terdiri dari penasihat, pengawas dan pelaksana operasional belum bekerja secara terpadu sehingga Bumdes dimaksud susah berkembang.
- j) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

1. Masih rendahnya anggaran dalam kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 2. Dinamika pemerintahan desa yang ganti kuwu ganti perangkat desa sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- k) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
1. Masih rendahnya pemahaman arti penting Profil desa dari Kuwu dan perangkat Desa;
 2. Sesuai dengan data sebagaimana tercantum dalam aplikasi Profil Desa dan Kelurahan On Line Tahun 2021 diketahui bahwa masih banyak desa-desa di Kabupaten Cirebon yang belum melakukan penginputan Profil Desa dan Kelurahan. Sehingga tidak dapat melakukan penilaiannya terhadap perkembangan desa-desa tersebut;
 3. Belum semua Desa melakukan pembagian tugas sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing sehingga secara umum kegiatan administrasi desa termasuk penyusunan profil desa ditangani oleh 1 (satu) orang yaitu Sekretaris Desa. Hal ini berakibat pada lambatnya penyusunan prodeskel ini bahkan ada beberapa desa yang belum sama sekali melakukan penginputan prodeskel ini.
- l) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat
1. Sering terjadi pergantian pengurus LKD (RT, RW, LPMD, PKK dan Posyandu) pasca pemilihan Kepala Desa/Kuwu;
 2. Tidak dilibatkannya LKD dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di Desa;
 3. Adanya kecemburuan sosial antara LPMD, RT/RW dengan BPD berkaitan dengan honor atau tunjangan operasional.
- m) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

1. Keterbatasan akses masyarakat dalam permodalan, informasi dan pasar;
 2. Relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 3. Masih rendahnya Produktifitas masyarakat.
- n) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1. kurangnya data inovator yang ada di Kabupaten Cirebon.
- o) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK.
1. Sering terjadi pergantian pengurus LKD (RT, RW, LPMD, PKK dan Posyandu) pasca pemilihan Kepala Desa/Kuwu;
 2. Tidak dilibatkannya LKD dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di Desa.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa
1. Sosialisasi kepada Kecamatan dan Desa;
 2. Menyampaikan Kepada Kasubag Umum DPMD Kab. Cirebon dan menyampaikan pada rapat koordinasi Analisa Jabatan dan Kebutuhan Bagian Organisasi Setda Kab. Cirebon.
- b) Sub Kegiatan Fasilitas Sarana Prasarana Desa
1. Rakor yang menghadirkan kecamatan dan desa;
 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap kecamatan dan desa terkait.
- c) Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa dalam Kab/Kota
1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bappelitbangda dan DPMD Prov serta TA PMD Kab. Cirebon serta Kemendes untuk bentuk kegiatan riil;
 2. Menyampaikan Kepada Kasubag Umum DPMD Kab. Cirebon dan menyampaikan pada rapat koordinasi Analisa Jabatan dan Kebutuhan Bagian Organisasi Setda Kab. Cirebon;
 3. Mengusulkan Kepada Bappelitbangda dalam rakor perencanaan kegiatan.
- d) Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga

1. Berkoordinasi dan konsultasi ke Bappelitbangda dan BKAD Kab. Cirebon terkait penambahan anggaran Bankeu ke Desa dari Pemkab Cirebon;
 2. Berkoordinasi Bappelitbangda, Bappelitbangda telah melaksanakan dengan memfasilitasi rakor dengan SKPD – SKPD terkait untuk bisa membantu dan menganggarkan dalam DPA masing-masing, rakor ini dipimpin oleh Bapak Setda Kab. Cirebon.
- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
1. Melaksanakan pendampingan secara berkelanjutan dalam pembinaan/pelatihan/bimtek pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa;
 2. Melaksanakan kegiatan pembinaan/pelatihan/bimtek Pengelola Administrasi Pemerintahan Desa sesuai pagu anggaran;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa yang belum melakukan penginputan baik itu laporan Kepala Desa maupun Epdeskel dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang ada;
 4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa dimaksud ke kecamatan agar desa-desa yang belum melakukan penginputan LPPDes, LKPPDes dan Epdeskel untuk difasilitasi.
- f) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1. Melaksanakan pendampingan secara berkelanjutan dalam pembinaan/pelatihan/bimtek Pengelola Keuangan Desa kepada Desa;
 2. Melaksanakan kegiatan pembinaan/pelatihan/bimtek Pengelola Keuangan Desa sesuai pagu anggaran;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa;
 4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa dimaksud ke kecamatan agar desa-desa hasil monitoring dan evaluasi untuk difasilitasi.

- g) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
 - 1. Melaksanakan pembinaan dan pengawalan secara intens kepada Kuwu dan Perangkat Desa dalam kegiatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - 2. Memaksimalkan pagu anggaran yang ada dan merencanakan pagu secara maksimal dalam kegiatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
- h) Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - 1. Menyelenggarakan sosialisasi tentang Musyawarah Desa;
 - 2. Mengawal kegiatan Musdes yang dilaksanakan di Desa-desa.
- i) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
 - 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa yang belum melakukan pelaporan pembentukan Bumdesnya dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang ada;
 - 2. Melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa melalui kecamatan bahwa Bumdes ini dibentuk untuk memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;
 - 3. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis terhadap pengurus Bumdes yang sudah dibentuk dalam rangka peningkatan manajemen dan pengelolaan Bumdes;
 - 4. Memfasilitasi dan mengkonsolidasikan bersama dengan pihak kecamatan terhadap para stakeholder utama Bumdes yang terdiri dari penasihat, pengawas dan pelaksana operasional supaya bekerja secara terpadu sehingga Bumdes dimaksud ke depannya akan lebih berkembang dan menjadi tumpuan baik itu pemerintah desa maupun masyarakat desa khususnya di bidang perekonomian desa;
 - 5. Menjaga dan mengawal sinkronisasi antara Pemerintah Desa, BPD dan BUMDES.
- j) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

1. Berkoordinasi dengan TAPD Kabupaten Cirebon agar memberi anggaran untuk kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa itu sesuai dengan kebutuhan;
 2. Memberikan pemahaman kepada kuwu tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan perundang-undangan.
- k) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
1. Memberikan arahan kepada Kuwu agar menetapkan surat keputusan tentang tim penyusun Profil Desa dan kelurahan;
 2. Melakukan fasilitasi terhadap desa-desa yang belum melakukan penginputan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) sehingga ke depannya penyusunan Prodeskel ini dapat tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa yang belum melakukan penginputan Prodeskel dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang ada;
 4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa dimaksud ke kecamatan agar desa-desa yang belum melakukan penginputan Prodeskel untuk difasilitasi.
- l) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat
1. Penyusunan kebijakan Daerah dalam rangka Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 2. Penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Pelatihan-pelatihan.
- m) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
1. Fasilitasi permodalan bagi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Fasilitasi distribusi informasi dalam rangka pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

3. Fasilitasi pengembangan basis data produk dan informasi pasar melalui pelatihan-pelatihan.
- n) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1. Melakukan koordinasi dengan TAPD bidang TTG
- o) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK.
1. Penyusunan kebijakan Daerah dalam rangka Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 2. Penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Pelatihan-pelatihan.

(6) Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

-

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Renstra SKPD dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)*
Kabupaten Cirebon

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2019-2024)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)		Target Program dan Kegiatan (Renja Renstra SKPD tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2021)			
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
02	Program Penataan Desa	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan perencanaan implementasi	6	6	6	Lembaga	100%	0	Lembaga	6	Lembaga	100%
		Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif	140	60	80	Desa	102.5	0	Desa	142	Desa	101.43 %
		Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	100	0	2.42	Persen	100%	2.42	Persen	2.42	Persen	100%
02	01	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desanya	412	-	10	Desa	100%	40	Desa	10	Desa	2.4 %
02	01	Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desa	412	-	10	Desa	100%	40	Desa	10	Desa	2.4 %
02	01	Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS	110	55	55	Orang	100%	-	Orang	110	Orang	100%
		Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	412	412	412	Desa	100 %	-	Desa	412	Desa	100 %

1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
			Desa	Lembaga/org	Desa	Lembaga/org	Desa	Lembaga/org	Desa	Lembaga/org	Desa	Lembaga/org	Desa	Lembaga/org	Desa	Lembaga/org	
		Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong.	164	Desa	82	Desa	82	Desa	82	Desa	82	100%	-	Desa	164	Desa	100%
03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan	2	Lembaga/org	2	Lembaga/org	2	Lembaga/org	2	Lembaga/org	2	100 %	0	Lembaga/org	2	Lembaga/org	100%
		Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa			0	0	0	0	0	0	0	0	3.15	Persen	5.58	Persen	
03	02 01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa															
03	02 01 01	Fasilitasi Kerjasama Antar desa dalam Kabupaten/Kota	4	Kawasan	0	Kawasan	2	Kawasan	2	Kawasan	2	100 %	2	Kawasan	4	Kawasan	100 %
03	02 01 01	Fasilitasi Kerjasama Antar desa yang difasilitasi melakukan kerjasama sama	6	Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Desa	-	Desa	0%
		Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi kerjasama antar desanya	223	Desa	-	-	13	Desa	13	Desa	13	100%	27	Desa	40	Desa	17.93%
03	02 01 02	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	6	Desa	-	-	-	Desa	-	Desa	-	-	-	Desa	-	Desa	0%
		Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan TMMD (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)	28	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	7	Jenis	7	Jenis	25 %
		Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan)	27	Jenis	-	-	6	Jenis	6	Jenis	6	100 %	7	Jenis	13	Jenis	48 %

1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)		
			6	lembaga/orang	6	lembaga/orang	6	lembaga/orang	6	lembaga/orang	6	lembaga/orang	0	lembaga/orang	6	lembaga/orang	6	lembaga/orang	100%
04		Meningkatnya jumlah masyarakat/lembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	6	Desa	3	Desa	3	Desa	3	Desa	0	Desa	0	Desa	6	Desa	6	Desa	100%
		Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	6	Desa	3	Desa	3	Desa	3	Desa	0	Desa	0	Desa	6	Desa	6	Desa	100%
		Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)	10	Desa	40	Desa	40	Desa	40	Desa	0	Desa	0	Desa	40	Desa	40	Desa	100%
		Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penerapan Perdes RPKDes dan Perdes APBDdesnya Tepat Waktu	36.43	Persen	0	%	12.13	Persen	12.13	Persen	0	Persen	0	Persen	24.2	Persen	24.2	Persen	66.43 %
04	02	01																	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																	
04	02	01	01	Rakor	4	Rakor	-	Rakor	-	Rakor	4	0	Rakor	4	Rakor	4	Rakor	100 %	
		Jumlah Rakor Yang dilaksanakan	4	Rakor	4	Rakor	-	Rakor	-	Rakor	4	0	Rakor	4	Rakor	4	Rakor	100 %	
		Jumlah Rakor Yang dilaksanakan	13	Rakor	0	Rakor	1	Rakor	1	Rakor	0	0	Rakor	0	Rakor	0	Rakor	38.46 %	
		Jumlah Desa yang di Movev	280	Desa	240	Desa	40	Desa	40	Desa	40	100%	Desa	40	Desa	280	Desa	100 %	
		Jumlah Desa yang di Movev dan diupdate status IDMnya	412	Desa	-	Desa	-	Desa	-	Desa	-	-	Desa	-	Desa	412	Desa	100%	
		Jumlah Sistem Informasi untuk mendukung Pemerintahan Desa	7	Sistem	0	Desa	7	Sistem	7	Sistem	0	100%	Sistem	7	Sistem	7	Sistem	100%	
		Jumlah Sistem Informasi untuk mendukung Pemerintahan Desa	7	Sistem	0	Desa	7	Sistem	7	Sistem	0	100%	Sistem	7	Sistem	7	Sistem	100%	
		Jumlah Desa yang dievaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	80	Desa	40	Desa	40	Desa	40	Desa	40	100%	Desa	-	Desa	80	Desa	100%	
		Jumlah Desa yang dievaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	160	Desa	0	Desa	40	Desa	40	Desa	40	100%	Desa	40	Desa	80	Desa	50%	
04	02	01	02	Perbup	3	Perbup	0	Perbup	0	Perbup	0	0	Perbup	0	Perbup	3	Perbup	100%	
		Jumlah Perbup yang tersusun tentang Pemerintahan Desa yang sesuai dengan regulasi baru dalam mendukung desa	3	Perbup	3	Perbup	0	Perbup	0	Perbup	0	0	Perbup	0	Perbup	3	Perbup	100%	
04	02	01	05	Orang	915	orang	100	Orang	100	Orang	100	100 %	Orang	-	Orang	1015	Orang	92.94 %	
		Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	1092	Orang	915	orang	100	Orang	100	Orang	100	100 %	Orang	-	Orang	1015	Orang	92.94 %	
		Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	3296	Orang	-	orang	-	Orang	-	Orang	-	-	Orang	1148	Orang	1148	Orang	34.83 %	
		Jumlah Kuwu dan Perangkat Desa yang dibayarkan iuran premi BPJS Kesehatannya	5048	Orang	-	orang	-	Orang	-	Orang	-	-	Orang	5048	Orang	5048	Orang	100 %	

1		2		3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
04	02	01	06	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes		80	Desa	68	Desa	73	Desa	73	Desa	-	100%	Desa	141	Desa	176,25%		
04	02	01	08	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusannya sudah dilatih		322	Desa	105	Desa	43	Desa	43	Desa	43	100%	Desa	191	Desa	59,31%		
04	02	01	09	Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuuwu		235	Desa	-	Desa	135	Desa	135	Desa	-	100%	Desa	135	Desa	57,44 %		
04	02	01	10	Jumlah Perangkat Desa yang di fasilitasi NRPDnya		200	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	100	-	Orang	100	Desa	50 %		
04	02	01	11	Jumlah Profil desa yang selesai		412	Desa	-	Desa	80	Desa	80	Desa	125	100%	Desa	125	Desa	30,3%		
04	02	01	11	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Aser Desa		412	Desa	-	Desa	-	Desa	-	Desa	150	100%	Desa	150	Desa	36,41%		
05	02	01		Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		140	Desa	60	Desa	80	Desa	82	Desa	0	102,5	Desa	142	Desa	101,43 %		
05	02	01	03	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik		6	Desa	3	Desa	3	Desa	3	Desa	0	100%	Desa	6	Desa	100%		
				Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif		87,38	Persen	0	Persen	20,39	Persen	20	Persen	21,36	98,52%	Persen	41,75	Persen	47,78%		
05	02	01	03	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih		320	Orang	160	Orang	160	Orang	160	Orang	-	100%	Orang	320	Orang	100%		
				Jumlah peserta P3MD yang dilatih		800	Orang	400	Orang	94	Orang	94	Orang	-	100%	Orang	494	Orang	61,75%		
				Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang dilatih		500	Orang	250	Orang	30	Orang	30	Orang	-	100	Orang	280	Orang	56 %		
				Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang dilatih		1180	Orang	590	Orang	33	Orang	33	Orang	-	100%	Orang	623	Orang	52,79		
				Jumlah pokjolan posyandu dan kader posyandu yg dilatih		30	Posyandu	15	Posyandu	15	Posyandu	15	Posyandu	-	100%	Posyandu	50	Posyandu	100 %		
				Jumlah kader PKK Desa yang dilatih		3720	Orang	1860	Orang	135	Orang	135	Orang	-	100%	Orang	1995	Orang	53,62 %		

1		2		3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai ASN yang terbayar gaji dan Tunjangannya		30	Pegawai	27	Pegawai	30	Pegawai	30	Pegawai	32	Pegawai	30	Pegawai	30	Pegawai		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Gaji dan Tunjangan ASN		104	Laporan	-	Laporan	26	Laporan	26	Laporan	26	Laporan	52	Laporan	52	Laporan		
01	02	05	02	05	02	05	02	05	02	05	02	05	02	05	02	05	02	05	02	05	02
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang tersusun		5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen		
01	02	07	02	07	02	07	02	07	02	07	02	07	02	07	02	07	02	07	02	07	02
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semester an SKPD		Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/triwulanan/semester an yang tersusun		73	Dokumen	1	Dokumen	18	Dokumen	18	Dokumen	18	Dokumen	27	Dokumen	27	Dokumen		
01	02	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Kelengkapannya		265	Stel	30	Stel	60	Stel	60	Stel	35	Stel	125	Stel	125	Stel		
01	02	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan		3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis		
01	02	01	06	01	06	01	06	01	06	01	06	01	06	01	06	01	06	01	06	01	06
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah pengadaan peralatan kantor yang tersedia		47	Jenis	47	Jenis	47	Jenis	47	Jenis	47	Jenis	47	Jenis	47	Jenis		
01	02	04	06	04	06	04	06	04	06	04	06	04	06	04	06	04	06	04	06	04	06
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia		11.48	Dus	1936	Dus	1950	Dus	1584	Dus	2387	Dus	5907	Dus	5907	Dus		
01	02	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan		21	Jenis	21	Jenis	21	Jenis	21	Jenis	21	Jenis	21	Jenis	21	Jenis		
01	02	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia		14.090	Exemplar	1920	Exemplar	3020	Exemplar	2771	Exemplar	3050	Exemplar	7741	Exemplar	7741	Exemplar		
01	02	07	06	07	06	07	06	07	06	07	06	07	06	07	06	07	06	07	06	07	06
		Penyediaan Bahan / Material Kantor yang di beli		Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli		47	Jenis	47	Jenis	47	Jenis	47	Jenis	47	Jenis	47	Jenis	47	Jenis		
01	02	09	06	09	06	09	06	09	06	09	06	09	06	09	06	09	06	09	06	09	06
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		566	Laporan	101	Laporan	25	Laporan	5	Laporan	110	Laporan	362	Laporan	362	Laporan		
01	02	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)		3	Rekening	3	Rekening	3	Rekening	3	Rekening	3	Rekening	3	Rekening	3	Rekening		
01	02	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor		Jumlah Jenis Peralatan dan Perengkapan Kantor yang di Perbaiki		3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis		

Penjelasan tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa diatas yaitu :

A. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, Target Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya 100 % (412 Desa) tingkat capaian realisasi target renstra sampai dengan tahun 2021 sebesar 2.42 % (10 Desa) Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan, **Output Kegiatan** Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya Target sampai dengan tahun 2021 10 desa, tingkat capaian realisasi target renstra sampai dengan tahun 2021 sebesar 100 % (10 Desa) Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desanya (10 Desa), tingkat capaian realisasi target renstra sampai dengan tahun 2021 sebesar 100 % (10 Desa)
 - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa, dengan **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan Provinsi (412 Desa), tingkat capaian realisasi target renstra sampai dengan tahun 2021 sebesar 100 % (412 Desa)

B. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa, **Out Come Program** ini adalah Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan dan Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan anggaran sebesar Rp. 302.231.300,- dan terealisasi sebesar Rp.275.647.800,- sisa sebesar Rp. 26.583.500,- atau tercapai sebesar 91.2%, **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama antar Desanya Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.718.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.752.900,- sisa sebesar Rp. 5.965.500,- atau tercapai sebesar 22.71 %. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi untuk melakukan kerjasama (2 Desa), **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan dan Peningkatan Persentase (%) Jumlah Desa yang melaksanakan kerja sama desa.
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 294.512.9000,- dan terealisasi sebesar Rp. 273.894.900,- sisa sebesar Rp. 20.618.000,- atau tercapai sebesar 93 %. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah jenis fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan) **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan dan Peningkatan Persentase (%) Jumlah Desa yang melaksanakan kerja sama desa.

C. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.308.753.824,- dan terealisasi sebesar Rp.6.728.498.136,- sisa sebesar Rp. 580.255.688,- atau tercapai sebesar 92.06%. **Out Come Program** ini adalah :

- a) Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)
- b) Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi
- c) Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik
- d) Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 7.308.753.824,- dan terealisasi sebesar Rp.6.728.498.136,- sisa sebesar Rp. 580.255.688,- atau tercapai sebesar 92.06%. **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 468.843.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 460.986.500,- sisa sebesar Rp. 7.857.300,- atau tercapai sebesar 98,32%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Rakor yang dilaksanakan (1 Rakor), Jumlah Sistem Informasi untuk mendukung Pemerintahan Desa (7 Sistem), Jumlah Desa yang dievaluasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (40 Desa/Kecamatan). **Outcome Program** adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.119.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.119.500,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang fasilitasi pengelolaan keuangan (73 Desa). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.
- c) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.101.607.624,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.538.695.736,- sisa sebesar Rp. 562.911.888,- atau tercapai sebesar 90.77 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintah desa yang ditingkatkan kapasitasnya (100 orang) dan jumlah BPJS Kuwu dan perangkat desa yang dibayar (4739 orang). **Outcome Program** adalah, Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan

- dan implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.201.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.201.500,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah desa yang melaksanakan musrenbangdes (73 Desa). **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.
- e) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.148.913.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 139.813.200,- atau tercapai sebesar 93.89 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih (43 Desa) **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah Desa yang ketahanan ekonominya baik dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.
- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.393.404.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 393.054.800,- atau tercapai sebesar 99.91 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang difasilitasi Pemilihan Kuwu (135 Desa) **Outcome Program** adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.
- g) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.114.663.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.626.900,- atau tercapai sebesar 99.97 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Profil Desa yang selesai diinput (80 Desa) **Outcome Program** adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan

penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan) dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu.

D. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat alokasi anggaran sebesar Rp. 945.699.530,- dan terealisasi sebesar Rp.930.695.030,- sisa sebesar Rp. 15.004.500,- atau tercapai sebesar 98.41%. **Out Come Program** ini adalah:

- a) Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif
- b) Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik
- c) Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 945.699.530,- dan terealisasi sebesar Rp.930.695.030,- sisa sebesar Rp. 15.004.500,- atau tercapai sebesar 98.41% **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas, Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut:

- e) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.527.639.180,- dan terealisasi sebesar Rp. 518.635.680,-, sisa sebesar Rp.9.003.500,- atau tercapai sebesar 98.29%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Peserta penguatan lembaga RT/RW yang dilatih (30 orang), Jumlah Peserta penguatan kapasitas LPMD/K

yang dilatih (33 orang), Jumlah Pokjanal Posyandu dan Kader Posyandu yang dilatih (15 Posyandu), Jumlah kader PKK Desa yang dilatih (135 orang) dan Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih (94 Orang) . **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya aktif

- f) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 140.275.000,-, atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal (120 Keluarga), Jumlah Kelompok SPP/UEP yang ditingkatkan Kapasitasnya (156 kelompok), Jumlah aset PNPM-MPd yang dilestarikan (65 Milyar). **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah Desa yang ketahanan ekonominya baik dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- g) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.407.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.407.000,-, atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Inovasi teknologi yang diikuti sertakan dalam lomba tingkat provinsi dan tingkat nasional (0 Inovasi). **Outcome Program** adalah Meningkatnya jumlah Desa yang ketahanan ekonominya baik dan Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- h) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.276.378.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 270.377.350,- sisa sebesar Rp. 6.001.000,- atau tercapai sebesar 97.38 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah desa yang tim penggeraknya di bina (40 Desa). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2019-2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 4 Sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2022 dalam tabel dibawah ini :

=

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

No	Indikator	SPM /Stand ar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2020	Th 2021	Th 2022 (Th n)	Th 2023 2(n+1)	
1	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	-	-	5 Desa	28 desa	49 desa	70 desa	7 Desa	42Desa (150%)	49 Desa	70 desa	
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS)	-	-	0,81 Poin	0,84 Poin	-	-	0,76 Poin	0,879 Poin (104,76%)	-	-	
3	Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE)	-	-	0,78 Poin	0,85 Poin	-	-	0,61 Poin	0,81 Poin (95,29%)	-	-	
4	Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL)	-	-	0,78 Poin	0,80 Poin	-	-	0,66 Poin	0,844 Poin (105%)	-	-	
5	Meningkatnya rata-rata Indeks Desa Membangun	-	-	-	0,72 Poin	0,73 Poin	0,74 Poin	-	0,72 Poin	0,73 Poin	0,74 Poin	
6	Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes	-	-	-	20 %	40 %	55 %	-	20%	40 %	55%	
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran (IKM)	-	-	3,55 Poin	3,55 Poin	3,56 Poin	3,56 Poin	3,55 Poin	3,55 Poin	3,55 Poin	3,56 Poin	

Penjelasan tabel pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa diatas yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari Tahun 2020 senilai 0.2 poin menjadi 0.81 Poin di tahun 2021, dan dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ditetapkan direnstra senilai 0.85 poin persentase yang dicapai adalah 104.76 %.
2. Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE) pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari Tahun 2020 senilai 0.2 poin menjadi 0.81 Poin di tahun 2021, dan dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ditetapkan direnstra senilai 0.84 poin persentase yang dicapai adalah 95.29 %.

3. Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL) pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari Tahun 2020 senilai 0.184 poin menjadi 0.84 Poin di tahun 2021, dan dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ditetapkan direnstra senilai 0.80 poin persentase yang dicapai adalah 105 %.
4. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2021 Mencapai target yang ditetapkan dari tahun 2021 senilai 3.55 poin dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan direnstra senilai 3.55 poin persentase yang dicapai adalah 100 %.
5. Meningkatnya rata-rata Indeks Desa Membangun pada tahun 2021 0.72 Poin di tahun 2021 dan dibandingkan dengan target renstra senilai 0.72 persentase yang dicapai adalah 100 %.
6. Meningkatnya Persentase Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa pada tahun 2021 senilai 23.3 % dibandingkan dengan target renstra senilai 20 % persentase yang dicapai adalah 116.5 %.

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK Outcomer) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. untuk persentase desa tertinggal pada tahun 2021 sudah terentaskan 100% sehingga tidak lagi ada desa tertinggal pada tahun 2021
2. untuk persentase peningkatan status desa berkembang pada tahun 2021 sebesar 37.07 % yaitu 109 Desa berkembang yang memenuhi desa mandiri dibandingkan dengan 294 desa jumlah desa berkembang pada awal tahun dan pada tahun 2021 sebesar 185 Desa berkembang. yang memenuhi kriteria dibandingkan 294 Desa yaitu jumlah desa berkembang seperti yang tercantum pada tabel 2.2.1 dibawah ini

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK Output) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. untuk Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa pada tahun 2021 tercapai 23 Desa.
2. untuk Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya tercapai 23 Desa.

3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan pada tahun 2021 tercapai 410 Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan tercapai 82 Desa seperti yang tercantum pada tabel 2.2.2 dibawah ini

Tabel 2.2.1

Indikator Kinerja Kunci (IKK Outcome) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Satuan	Kinerja Tahun			Target Kinerja		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal Yang memenuhi Kriteria Desa Berkembang Per tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun ----- x 100% Jumlah Desa Tertinggal awal tahun n	%	72,33	83.33	100	-	-	-
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang Yang Memenuhi kriteria Desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x100% Jumlah Desa Berkembang (per awal tahun - n)	%	-	-	1.02	1.08	1.5	1

Tabel 2.2.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK Output) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon Tahun 2021

No	Urusan	IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Capaian
1	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar Desa	0 Desa
			2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0 Desa
			3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0 Desa
			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan pemberdayaan	0 Desa
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	23 Desa
			2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	23 Desa
			3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	410 LKD
			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan pemberdayaan	82 Desa

Untuk pencapaian target indikator SDGs Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Pengentasan Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2021 0 (nol) desa tertinggal.
2. Peningkatan status Desa Mandiri Desa pada tahun 2021 jumlah desa mandiri sebanyak 42 desa Mandiri sedangkan pada tahun 2022 mengalaih peningkatan sebanyak 49 Desa mandiri dan untuk tahun 2023 ditargetkan menjadi 70 Desa Desa mandiri seperti yang tercantum pada tabel 2.2.3 dibawah ini

Tabel 2.2.3
Target Pencapaian Indikator SDGs
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon

No	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Realisasi Tahunan					Target Tahunan		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
1	Jumlah desa tertinggal	Desa	43	43	12	2	0	0	0	0
2	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	1	2	7	42	49	70	91

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Cirebon juga bersinergi dengan Visi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, yaitu :

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan pemenuhan SPM Desa;
2. Memantapkan peran perencanaan partisipatif dengan melibatkan aktif kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah desa dan kawasan perdesaan;
3. Memantapkan tata kelola aset dan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan kerjasama masyarakat desa;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyusunan peringkat tingkat perkembangan desa;
6. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum optimal dalam mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa;
- 2) Tingkat kehadiran aparat pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes belum menunjukkan hasil yang optimal;
- 3) Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan Usaha Ekonomi Desa (Bumdes) belum mencapai hasil yang optimal;
- 4) Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari sisi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kemauan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk berperan serta aktif dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa;
- 2) Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan para pelaku ekonomi khususnya kalangan dunia usaha dalam pengembangan perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan;
- 3) Adanya upaya terstruktur dan sistematis dari aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik;
- 4) Adanya dana desa yang tiap tahun jumlahnya terus meningkat.

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Status rata-rata Indeks Desa membangun yang semula pada tahun 2021 IDM Kabupaten Cirebon nilainya 0.72 dengan status MAJU lalu pada tahun 2022 meningkat nilainya menjadi 0.73 dengan status MAJU dan diharapkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sehingga status rata -rata IDM Desa Kabupaten Cirebon bisa statusnya menjadi MANDIRI;
- 2) Peningkatan jumlah desa yang mempunyai Pendapatan Asli Desa sehingga desa-desa bisa Mandiri dalam penganggaran APBDes nya sehingga tidak tergantung lagi dengan dana transfer atau bantuan keuangan lainnya;
- 3) Penyusunan Perdes RKPDes dan APBDes yang tepat waktu sehingga proses perencanaan, penganggaran dan pembangunan di Desa dapat berjalan dengan tertib, transparan dan tepat waktu;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan awal SKPD Tahun 2023 Kabupaten Cirebon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPD				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)
0	Non Urusan				6.075.047.694					6.075.047.694	
0.00	Non Bidang Urusan				6.075.047.694					6.075.047.694	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	552.687.694	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	552.687.694	
			Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur	75 %	318.000.000			Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur	75 %	318.000.000	
			Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	100 %	5.107.360.000			Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	100 %	5.107.360.000	
			Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan transparan, akuntabel dan informatif	100 %	49.000.000			Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100 %	49.000.000	
			Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	100 %	48.000.000			Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	100 %	48.000.000	
2.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				72.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				72.000.000	
2.01.01		Sumber	Jumlah dokumen Perencanaan	4 Dokumen	20.000.000		Sumber	Jumlah dokumen Perencanaan	5 Dokumen	20.000.000	

			perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin						perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin			
2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sumber	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang tersusun	2 Dokumen	14.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sumber	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang tersusun	2 Dokumen	14.000.000		
2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sumber	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	2 Dokumen	14.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sumber	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	2 Dokumen	14.000.000		
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumber	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumber	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	12.000.000		
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumber	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumber	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan	12.000.000		
2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumber	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	5.077.360.000	Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumber	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	5.077.360.000		
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumber	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumber	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000		
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sumber	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	14.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sumber	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	14.000.000		
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000		
2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Sumber	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	30.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Sumber	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	30.000.000		

2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.307.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.307.500
2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				328.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				467.846.876
2.08.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sumber	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	101.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sumber	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	101.000.000
2.08.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumber	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumber	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	10.000.000
2.08.02.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumber	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumber	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	-
2.08.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sumber	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	4 Unit	217.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sumber	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	4 Unit	217.000.000
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.889.453.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.889.453.000
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.889.453.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.889.453.000
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	42,73 Prosen	170.336.400	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	42,73 Prosen	170.336.400
2.13.02.01	Penyelenggaraan Penataan Desa				170.336.400	Penyelenggaraan Penataan Desa				170.336.400

02.2.0 1.01	Pembentukan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	-	Pembentukan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	-
02.2.0 1.02	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Desa	-	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Desa	-
02.2.0 1.03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	176 Desa	46.750.000	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	176 Desa	46.750.000
02.2.0 1.06	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	412 Unit	123.586.400	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	412 Unit	123.586.400
03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Peningkatan %Jumlah Desa yangmelaksanakan Kerjasama Desa	38,16 Prosen	1.760.514.600	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	38,16 Prosen	1.760.514.600
	Fasilitas Kerja sama antar Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasamaan antar desanya	88 Desa	1.760.514.600	Fasilitas Kerja sama antar Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya	88 Desa	1.760.514.600
03.2.01 .01	Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desadalam Kabupaten/Kota	88 Dokumen	180.913.450	Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desadalam Kabupaten/Kota	88 Dokumen	180.913.450
03.2.01 .02	Fasilitas Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.579.601.150	Fasilitas Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.579.601.150
04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Penetapan APBDDes tepat waktu	30,33 Prosen	1.087.301.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Penetapan APBDDes tepat waktu	30,33 Prosen	1.087.301.000
04.2 .01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	412 Dokumen	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	412 Dokumen	100.000.000
04.2.0 1.01.	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40 Dokumen	100.000.000	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40 Dokumen	100.000.000
04.2.0 1.02.	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil PenyusunanProduk Hukum Desa	80 Dokumen	100.000.000	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil PenyusunanProduk Hukum Desa	80 Dokumen	100.000.000
04.2.0 1.03.	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil PenyusunanPerencanaan Pembangunan Desa	5 Dokumen	1.030.000.000	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil PenyusunanPerencanaan Pembangunan Desa	5 Dokumen	1.030.000.000
04.2.0 1.04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Pengelolaan KeuanganDesa			Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Pengelolaan KeuanganDesa		

04.2.0 1.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1.024 Orang	1.500.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1.024 Orang	1.500.000.000
04.2.0 1.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	20 Desa	307.390.750	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	20 Desa	307.390.750
04.2.0 1.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	86 Desa	1.259.422.586	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	86 Desa	1.259.422.586
04.2. 01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100 Desa	750.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100 Desa	750.000.000
04.2. 01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Profil Desa	125 Desa	175.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Profil Desa	125 Desa	175.000.000
04.2.0 1.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	150 Desa	375.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	150 Desa	375.000.000
04.2.0 1.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	375.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	375.000.000
04.2.0 1.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	40 Desa	550.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	40 Desa	550.000.000
04.2.0 1.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	100 Desa	100.000.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	100 Desa	100.000.000
04.2.0 1.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	40 Desa	400.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	40 Desa	400.000.000
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kabupaten Cirebon	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aksi	21,84 Prosen	871.301.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kabupaten Cirebon	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aksi	21,84 Prosen	871.301.000
05.2.0 1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Lembaga	871.301.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Lembaga	871.301.000
05.2.0 1.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Kabupaten Cirebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	100 Lembaga	170.186.700	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Kabupaten Cirebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	100 Lembaga	170.186.700

05.2.0 1.05	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Cirebon	Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Dokumen	50.000.000	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Cirebon	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Dokumen	50.000.000
05.2.0 1.06	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Laporan	32.763.900	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Laporan	32.763.900
05.2.0 1.07	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	300.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	300.000.000
05.2.0 1.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	7 Dokumen	318.350.400	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	7 Dokumen	318.350.400
				JUMLAH	9.964.500.694				JUMLAH	9.964.500.694

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2023, selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

Proses penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Dari tabel dibawah ini menunjukkan tidak ada usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (tidak ada menu PIK) dan tidak ada usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Cirebon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Dan dalam tahap penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 juga telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 23 Februari Tahun 2022 yang mengundang Perangkat Daerah lainnya dan stake holder terkait sehingga bisa menyelaraskan program dan kegiatan dalam optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah seperti bagaimana kegiatan pengelolaan sampah di desa yang optimal dan telah menyepakati sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
2. Menyepakati rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
3. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, juga memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 dan RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2023.

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional serta menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN, Prioritas RKP Nasional tahun 2022 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukkam dan transformasi pelayanan publik.

Dimana sejalan dengan Tujuan ke 2 (dua) Renstra Kementerian dalam Negeri tahun 2020 - 2024 yaitu Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang

berkualitas dan penguatan inovasi, Tujuan diatas mempunyai Sasaran Strategi yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.
4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Desa PDT tahun 2020-2024 yaitu :

1. Mendorong terwujudnya Desa berkembang dan mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan.
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
3. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah

RKP Nasional Tahun 2022, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Desa PDT Tahun 2020-2024 memuat dimensi Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan/kewilayahan, Pembangunan Perdesaan meliputi Penurunan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri dimana sejalan dengan isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi tersebut searah dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang pada Misi ke-4 yang berbunyi **MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH** dengan penjabaran salah satu isu strategisnya yaitu **PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan tujuan organisasi dan bagaimana cara menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan Visi dan Misi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan 2019-2024.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut didukung oleh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa		Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	5	28	49	70	91
	Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai Status Indeks Desa Membangun (IDM)	-	0.72	0.73	0.74	0.75
	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya Persentase Jumlah Desa Yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	-	20%	40 %	55 %	70 %
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.55	3.55	3.56	3.57	3.58

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah strategi Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan :

- 1) Meningkatkan peran serta aktif aparatatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes);
- 2) Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),

karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya;

- 3) Meningkatkan peran serta aktif aparaturnya Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 4) Meningkatkan kerjasama antar desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa lalu membuat pengembangan ekonomi bersama untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa yang nantinya dapat membiayai APBDesa;
- 5) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Kebijakan umum Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :

- 1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;
- 3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa;
- 4) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparaturnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan Untuk mewujudkan atau mendukung Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kinerjanya ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- B. Administrasi Keuangan Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENATAAN DESA
- A. Penyelenggaraan Penataan Desa
- Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

A. Fasilitasi Kerja sama antar Desa

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

A. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,

LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0.	NON URUSAN				5.545.936.424				8.256.524.611	
0.00.	NON BIDANG URUSAN				5.545.936.424				8.256.524.611	
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	548.274.628				1.159.864.211	
		Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur		75 %	286.329.896				1.211.535.000	
		Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas		100 %	4.570.761.400				5.582.500.000	
		Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif		100 %	61.987.800				131.520.300	
		Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral		100 %	78.582.700				171.105.100	
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun		15 Dok	120.685.400	PIS			249.310.100	
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumber	5 Dokumen	39.270.000	PIS			71.105.100	
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sumber	2 Dokumen	10.856.000	PIS			50.000.000	
0.00.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sumber	2 Dokumen	28.456.700	PIS			50.000.000	
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumber	7 Laporan	28.374.000	PIS			48.315.300	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
0.00.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Sumber	1 Laporan	13.728.700	PIS		1 Laporan	29.889.700		
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun		19 Dok	4.560.955.500	PIS		45 Dok	5.603.315.300		
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	35 Orang/bn	4.541.070.400	PIS		40 Orang/bulan	5.550.000.000		
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumber	1 Laporan	8.645.000	PIS		1 Laporan	37.210.200		
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sumber	18 Laporan	11.240.100	PIS		18 Laporan	16.105.100		
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Pakaiannya		1 Jenis	29.691.000	PIS		1 Jenis	32.500.000		
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiannya Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sumber	2 Paket	29.691.000	PIS		70 Paket	32.500.000		
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor		7 Jenis	389.827.600	PIS		7 Jenis	800.520.245		
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumber	2 Paket	12.026.100	PIS		1 Paket	17.588.450		
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumber	2 Paket	117.190.000	PIS		10 Paket	318.880.980		
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KABUPATEN CIREBON	2 Paket	-	PIS		2 Paket	48.055.364		
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumber	4 Paket	45.773.800	PIS		3 Paket	59.426.552		
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Sumber	3 Dokumen	22.100.000	PIS		3 Dokumen	29.464.603		
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sumber	12 Paket	69.135.200	PIS		3 Paket	73.048.932		
0.00.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sumber	12 Laporan	30.500.000	PIS		12 Laporan	48.055.364		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumber	100 Laporan	93.102.500	PIS		130 Laporan	206.000.000	
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah/Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran		1 Unit	-	PIS		1 Unit	750.000.000	
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/atau Lapangan yang Disediakan	Sumber	1 Unit	-			1 Unit	750.000.000	
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun		6 Jenis	157.169.028	PIS		6 Jenis	345.880.102	
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumber	12 Laporan	115.199.028	PIS		12 Laporan	293.370.502	
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan/Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	KABUPATEN CIREON	12 Laporan	41.970.000	PIS		12 Laporan	52.509.600	
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara		1 Tahun	287.607.896	PIS		1 Tahun	474.998.864	
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sumber	14 Unit	104.592.000	PIS		14 Unit	109.325.000	
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumber	6 Unit	1.278.000	PIS		21 Unit	13.463.864	
0.00.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumber	4 Unit	-			4 Unit	132.210.000	
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Sumber	3 Unit	181.737.896	PIS		3 Unit	220.000.000	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.802.518.304				21.626.252.150	
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				9.802.518.304				21.626.252.150	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya		42,73 Prosen	170.336.400			45,15 Prosen	507.244.142	
2.13.02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya		176 Desa	170.336.400	PIS		186 Desa	507.244.142	
2.13.02.2.01.01.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Cirebon	1 Desa	-			0 Desa	-	
2.13.02.2.01.02.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kabupaten Cirebon	10 Desa	-			10 Desa	100.000.000	
2.13.02.2.01.03.	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kabupaten Cirebon	176 Desa	46.750.000	PIS		186 Desa	150.000.000	
2.13.02.2.01.06.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarannya	Kabupaten Cirebon	412 Desa	123.586.400	PIS		412 Desa	257.244.142	
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa		38,16 Prosen	1.760.514.600			49,12 Prosen	2.544.550.000	
2.13.03.2.01.	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya		88 Desa	1.760.514.600	PIS		95 Desa	2.544.550.000	
2.13.03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desadalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	88 Dokumen	180.913.450	PIS		95 Dokumen	532.000.000	
2.13.03.2.01.02.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	5 Dokumen	1.579.601.150	Banprov, PIS		8 Dokumen	1.912.550.000	
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetepan Perdes RPKDes dan Perdes APBDesnya Tepat Waktu		30,33 Prosen	7.000.368.484			36,43 Prosen	14.388.494.669	
2.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM		1.798 Orang	7.000.368.484	PIS		1.798 Orang	14.388.494.669	
2.13.04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Cirebon	40 Dokumen	309.185.000	PIS		412 Dokumen	750.000.000	
2.13.04.2.01.02.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	kabupaten Cirebon	40 Dokumen	-			40 Dokumen	100.000.000	
2.13.04.2.01.03.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Cirebon	3 Dokumen	35.000.000	PIS		80 Dokumen	400.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.04.2.01.04.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Cirebon	5 Dokumen	150.000.000	PIS		5 Dokumen	1.130.000.000
2.13.04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Cirebon	5.266 Orang	5.849.920.684	PIS		1.124 Orang	8.050.000.000
2.13.04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Cirebon	20 Laporan	-			20 Laporan	323.129.825
2.13.04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antarDesa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan LembagaKerja Sama antar Desa	Kabupaten Cirebon	3 Dokumen	100.000.000	PIS		160 Dokumen	1.385.364.844
2.13.04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	100 Laporan	450.000.000	PIS		0 Laporan	-
2.13.04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kabupaten Cirebon	125 Dokumen	55.000.000	PIS		412 Dokumen	350.000.000
2.13.04.2.01.13.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Cirebon	2 Dokumen	51.262.800	PIS		412 Dokumen	375.000.000
2.13.04.2.01.14.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Cirebon	100 Orang	-			100 Orang	375.000.000
2.13.04.2.01.15.	Fasilitasi Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Pengawasan Batas Desa	Kabupaten Cirebon	40 Desa	-			40 Desa	550.000.000
2.13.04.2.01.16.	Fasilitasi Pembinaan Laporan KepalaDesa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan LaporanKepala Desa	Kabupaten Cirebon	100 Laporan	-			100 Laporan	100.000.000
2.13.04.2.01.18.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desaserta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Cirebon	40 Dokumen	-			40 Dokumen	400.000.000
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif		21,84 Prosen	871.298.920			23,79 Prosen	4.385.963.339
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat HukumAdat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatanyang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas		5 jenis	871.298.920	PIS		5 jenis	4.385.963.339

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2.13.05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Cirebon	100 Lembaga	170.186.700	PIS		100 Lembaga	2.378.760.889	
2.13.05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Cirebon	3 Dokumen	50.000.000	PIS		3 Dokumen	581.731.050	
2.13.05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Cirebon	3 Laporan	32.763.900	PIS		3 Laporan	225.471.400	
2.13.05.2.01.07.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Cirebon	2 Laporan	300.000.000	Banpro, PIS		2 Laporan	350.000.000	
2.13.05.2.01.09.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Cirebon	7 Dokumen	318.350.400	PIS		7 Dokumen	850.000.000	
J U M L A H					15.348.454.728				29.882.776.761	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis DPMD Kabupaten Cirebon untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

4.2. Prioritas Perangkat Daerah

Rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut :

Prioritas Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA
	Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa					70 Desa Mandiri
1		Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai Status Indek Desa Membangun			0.74
		Meningkatnya Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa			38.16 %
1.1				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu	30.3 %
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM	1798 orang
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40 Dokumen
				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100 Laporan
1.2				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang lembaga kemasyarakatan aktif	21.84
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Jenis
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga
2.1				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama desa	38.16 %
				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama desanya	88 Desa
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	88 Dokumen

BAB V. P E N U T U P

5.1 Catatan Penting

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati.

Sebagai perencanaan antara program dan kegiatan yang disusun diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan Bupati dan Wakil terpilih periode 2019-2024 untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diharapkan.

Sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lebih memfokuskan pada misi yang keempat yaitu Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

- b. menjaga konsistensi antara Ranwal RKPD, RKPD, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja Tahun 2023 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 8 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 164